

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Hendayana *et al.*, 2024). Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peran pajak dalam keuangan negara juga ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena itu, penerimaan pajak perlu dioptimalkan guna menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Target Realisasi Penerimaan Pajak 2020-2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2022	1.485,0 Triliun	1.716,77 Triliun	115,6
2.	2023	1.718 Triliun	1.869,23 Triliun	102,80
3.	2024	1.988,9 Triliun	1.932,4 Triliun	97,2

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, kinerja penerimaan pajak Indonesia periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi, di mana realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target pada tahun 2022 dan 2023, tetapi mengalami penurunan pada

tahun 2024 sehingga hanya mencapai 97,2% dari target yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, tingkat tax ratio Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,08%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,31% (Wildan, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah sehingga potensi penerimaan pajak belum dapat dihimpun secara optimal. Rendahnya tax ratio dan tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2024 mengindikasikan masih adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan nasional.

Di sisi lain, sektor energi merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara. Fluktuasi harga komoditas energi global, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, telah mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan energi pada periode 2022–2023. Sebagai contoh, PT Bukit Asam Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp12,6 triliun pada tahun 2022 akibat tingginya harga batu bara (Heriyanto, 2023). Meskipun harga batu bara mengalami koreksi pada tahun 2024, perusahaan tersebut masih membukukan laba bersih sebesar Rp5,1 triliun (Noviani, 2025). Tingginya profitabilitas perusahaan energi menunjukkan besarnya potensi kontribusi pajak dari sektor ini. Perusahaan juga memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak yang dikenal sebagai agresivitas pajak. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara sehingga menjadi isu yang penting untuk diteliti.

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kecenderungan dari perusahaan guna membatasi beban pajak menggunakan mekanisme penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Alkausar *et al.*, 2023). Meskipun penghindaran pajak diterapkan berdasarkan regulasi yang berlaku secara formal, praktik tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Tingginya tingkat agresivitas pajak pada perusahaan, khususnya perusahaan berskala besar, dapat berdampak langsung pada tidak tercapainya target penerimaan pajak nasional, sebagaimana tercermin dari ketidakstabilan realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena agresivitas pajak berkaitan erat dengan konflik kepentingan yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pada konteks internal perusahaan, kondisi konflik kepentingan ini dapat dipahami dan dijelaskan melalui perspektif teori keagenan yaitu suatu perikatan kontraktual yang terjadi antara manajer sebagai pihak yang diberi wewenang (*agen*) dan investor sebagai pihak pemberi wewenang (*prinsipal*) (Jensen & Meckling, 1976). Penguatan mekanisme pengawasan internal menjadi krusial untuk meminimalkan praktik oportunistik.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) diharapkan dapat memperkuat komponen utama pada tata kelola perusahaan, yakni keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, yang memegang peranan krusial karena implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan (Alkausar *et al.*,

2023). Dengan demikian, penerapan GCG yang efektif berpotensi menekan kecenderungan agresivitas pajak perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* (GCG) difungsikan sebagai instrumen untuk mereduksi asimetri informasi antara pihak perusahaan dan otoritas perpajakan, sehingga ruang tindakan agresivitas pajak yang merugikan penerimaan negara dapat dipersempit (Alkausar *et al.*, 2023). Telah terbukti bahwa penerapan standar GCG secara berkesinambungan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelaporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunannya risiko dilakukannya tindakan agresif terhadap pajak (Alkausar *et al.*, 2023). Dewan direksi sebagai bagian integral dari mekanisme GCG diberi tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan manajemen terhadap peraturan pajak yang berlaku, semakin tingginya proporsi anggota dewan independen diharapkan dapat menekan kecenderungan dilakukannya perencanaan pajak yang agresif (Kurniawan & Adrison, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, komite audit juga difungsikan sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam aspek pelaporan dan kepatuhan perpajakan perusahaan (Sasmita *et al.*, 2025).

Dewan komisaris independen merupakan elemen krusial dalam struktur *good corporate governance*. Kedudukannya yang tidak terikat kepentingan dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali memungkinkan fungsi pengawasan dijalankan secara objektif. Dengan demikian,

prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dapat diterapkan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Alkausar *et al.*, 2023). Secara teoretis, semakin banyak komisaris independen, maka semakin ketat juga pengawasan manajemen (Khan & Nuryanah, 2023).

Pada konteks perpajakan, pengawasan yang lebih ketat tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak serta membatasi praktik perencanaan pajak yang agresif. Selain itu, dewan komisaris secara keseluruhan juga memegang peran strategis terhadap kebijakan manajemen. Pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan serta pemberian masukan kepada dewan direksi merupakan tugas yang diemban oleh dewan komisaris perusahaan. Hal ini menjadi penting mengingat adanya kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan manipulasi laba, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan para investor (Siwi *et al.*, 2025). Dewan komisaris yang lebih besar dan aktif secara teoretis memiliki kapasitas pengawasan yang lebih kuat.

Selain dewan komisaris, komite audit adalah salah satu komponen utama pada tata kelola perusahaan bertugas menjaga integritas laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta mengawasi pengelolaan risiko (Arum *et al.*, 2025). Komite audit dipandang menjadi salah satu elemen yang tidak dapat diabaikan pada mekanisme *good corporate governance* dibebankan tanggung jawab untuk memastikan terjaganya integritas laporan keuangan, terpenuhinya kepatuhan terhadap peraturan, serta terkelolanya risiko perusahaan,

termasuk dalam aspek pengawasan terhadap praktik agresivitas pajak (Arum et al., 2025). Pada konteks agresivitas pajak, komite audit berperan dalam menilai risiko pajak dan memastikan bahwa kebijakan pajak perusahaan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas komite audit juga dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan frekuensi rapat yang dilakukan.

Selain faktor GCG, aset perusahaan juga menjadi faktor penentu untuk kebijakan perpajakan, salah satu karakteristik tersebut yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* ialah besar investasi yang dialokasikan perusahaan pada aset tetap yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasionalnya (Hendayana et al., 2024). Perusahaan memiliki intensitas modal tinggi pada umumnya dicirikan oleh besarnya investasi yang ditanamkan pada aset tetap seperti halnya mesin, gedung, dan fasilitas produksi. Seiring dengan meningkatnya proporsi aset tetap yang dimiliki, biaya penyusutan yang dihasilkan juga meningkat, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak bagi perusahaan (Hendayana et al., 2024).

Agresivitas pajak perusahaan tidak terlepas dari kondisi keuangannya, di mana profitabilitas tinggi cenderung disertai dengan peningkatan beban pajak, sehingga menciptakan insentif bagi manajemen untuk melakukan strategi perencanaan pajak yang lebih agresif (Arum et al., 2025). Di sisi lain, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi umumnya dihadapkan pada ekspektasi kinerja lebih tinggi dari para pemangku kepentingannya, khususnya investor, sehingga manajemen memiliki insentif untuk mempertahankan atau meningkatkan

kinerja keuangan perusahaan melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan (Siwi *et al.*, 2025).

Perilaku agresivitas pajak yang berlebihan berisiko menimbulkan kerugian reputasi dan penurunan nilai saham perusahaan apabila terdeteksi oleh otoritas maupun publik, sehingga mendorong manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan yang lebih berhati-hati (Duhoon & Singh, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak masih bersifat tidak konsisten, sehingga menarik untuk diposisikan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan kesenjangan tersebut penelitian ini dianggap perlu untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif terkait peran profitabilitas dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh mekanisme pengawasan GCG dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Meskipun hubungan antara *corporate governance*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak telah banyak diteliti, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang inkonsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* mampu menekan praktik agresivitas pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak berpengaruh signifikan (Utaminingsih *et al.*, 2022). Inkonsistensi serupa juga terjadi pada pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, di mana sebagian penelitian menunjukkan bahwa tingginya investasi aset tetap

meningkatkan peluang perusahaan melakukan perencanaan pajak melalui beban penyusutan, sementara penelitian lainnya tidak menemukan pengaruh yang signifikan (Sasmita *et al.*, 2025; Hendayana *et al.*, 2024). Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara *corporate governance*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak masih dipengaruhi oleh karakteristik industri, periode penelitian, serta pendekatan pengukuran *corporate governance* yang umumnya masih menggunakan indikator secara parsial.

Selain itu, penelitian mengenai agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi masih relatif terbatas, padahal sektor ini memiliki karakteristik berupa *capital intensity* yang tinggi, kebutuhan investasi aset tetap yang besar, serta menghadapi regulasi perpajakan yang kompleks (Arum *et al.*, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan aset tetap melalui beban depresiasi berpotensi memengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan sehingga hasil penelitian pada sektor lain belum tentu dapat digeneralisasi pada sektor energi (Hendayana *et al.*, 2024). Di sisi lain, sebagian besar penelitian terdahulu masih mengukur *corporate governance* menggunakan indikator secara terpisah sehingga belum mampu merepresentasikan kualitas fungsi pengawasan perusahaan secara menyeluruh (Utaminingsih *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan membentuk konstruk *corporate governance* menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) serta menguji peran moderasi profitabilitas pada perusahaan sektor energi di Indonesia periode 2021–2024. Penelitian Arum *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA),

hanya mampu memoderasi hubungan *capital intensity* dengan agresivitas pajak di Indonesia dan tidak berlaku di Malaysia. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran profitabilitas sebagai variabel moderasi pada hubungan GCG dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, masih merupakan celah penelitian yang perlu diisi.

Dalam penelitian ini perusahaan energi dipilih karena karakteristik industrinya yang turut berkontribusi besar dalam peningkatan penerimaan negara yang ditandai dengan tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan investasi aset tetap. Industri energi juga sering menjadi sorotan dalam isu agresivitas pajak karena besarnya nilai transaksi dan profit yang dihasilkan. Pada penelitian Arum *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa perusahaan energi memiliki berbagai insentif untuk menjalankan praktik perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak yang berpotensi mengurangi keuntungan bersih perusahaan.

Fenomena tersebut dapat diamati pada kasus PT Adaro Energi Tbk, yang menjadi salah satu contoh praktik agresivitas pajak melalui mekanisme *transfer pricing* dengan memindahkan sebagian keuntungan dari penjualan batu bara di Indonesia ke jaringan perusahaan di luar negeri. Praktik tersebut dilaporkan mampu menurunkan kewajiban pajak perusahaan di Indonesia sekitar US\$14 juta per tahun (Arum *et al.*, 2025). Fakta tersebut menandakan bahwa perusahaan di sektor energi memiliki peluang dan insentif yang luas untuk menerapkan strategi

pajak yang agresif. Karena itu, sektor ini dianggap relevan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Hasil yang telah diidentifikasi terdapat adanya kesenjangan penelitian yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, dalam penelitian ini merumuskan masalah utama yang menjadi fokus kajian sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
3. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh pengawasan *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar dari rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa tujuan dilakukannya studi ini yaitu:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh pengawasan *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
3. Memperoleh bukti empiris kemampuan profitabilitas dalam memoderasi pengaruh pengawasan *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
4. Memperoleh bukti empiris kemampuan profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya bagi pemangku kepentingan, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut, khususnya dalam disiplin ilmu akuntansi keuangan dan perpajakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan landasan diskusi ilmiah bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model penelitian yang

lebih komprehensif, baik melalui penambahan variabel-variabel lain maupun perluasan objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perusahaan energi yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, berbagai pihak terkait diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, di antaranya:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan, khususnya perusahaan energi, dapat memahami praktik agresivitas pajak serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya otoritas pajak dan lembaga pengawas, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar penilaian dan dasar pertimbangan proses perumusan kebijakan serta penguatan pengawasan terhadap perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dilaksanakan secara sistematis dengan mengikuti format umum yang lazim digunakan dalam karya ilmiah. Pembahasan pada setiap bab disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, konteks penelitian diuraikan secara menyeluruh, yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta gambaran umum sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan teoretis yang relevan disajikan secara komprehensif, meliputi teori-teori yang mendasari penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual yang digunakan, serta hipotesis-hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, pelaksanaan penelitian dijelaskan secara rinci, mencakup definisi operasional variabel, penetapan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian dipaparkan secara sistematis. Pembahasan diawali dengan deskripsi objek penelitian, dilanjutkan dengan analisis data, serta interpretasi hasil dalam kaitannya dengan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman keseluruhan penelitian disajikan, mencakup kesimpulan-kesimpulan utama yang diperoleh, keterbatasan-keterbatasan yang ditemui selama penelitian berlangsung, serta saran-saran yang dirumuskan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan praktis.